

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban untuk pembuatan akta otentik sebagai bentuk peresmian akta. Kewajiban pembacaan akta autentik oleh notaris di hadapan penghadap karena adanya kebijakan *physical distancing*, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
2. Implikasi hukum terhadap akta notaris yang ditandatangani tidak secara bersamaan oleh para penghadap saat akta dibacakan karena adanya kebijakan *physical distancing* adalah menjadi tidak adanya kepastian waktu terhadap kesepakatan dari para pihak karena hal tersebut, kesepakatan dari para pihak menjadi tidak terpenuhi, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum akta tersebut dapat dibatalkan.

b. Saran

Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap tersebut merupakan suatu pelanggaran yang berakibat kepada akta yang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi sebuah akta dibawah tangan, untuk itu guna

menghindari kesalahpahaman sebaiknya para penghadap datang bersama mendengarkan Notaris membacakan akta guna menghindari permasalahan dikemudian hari.